



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
6. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang

- dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 8. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
 9. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
 10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
 12. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Digital.
 13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi.
 14. Data Pembuatan Tanda Tangan Digital adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Digital, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

BAB II

PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 2

- (1) Tanda Tangan Digital digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Dokumen naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah naskah dinas yang dihasilkan oleh sistem informasi yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang .
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aplikasi TNDE dan Aplikasi lain yang telah melalui verifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Republik Indonesia.
- (4) Tanda Tangan Digital berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (5) Tanda Tangan Digital merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Digital tersebut.
- (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat limitatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Tanda Tangan Digital pada dokumen elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

BAB III

PENGELOLA TANDA TANGAN DIGITAL

Pasal 4

- (1) Diskominfo bertindak sebagai pengelola Tanda Tangan Digital.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Digital dalam bentuk keputusan Bupati.
- (3) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan sandi negara.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memastikan bahwa:

- a. data Pembuatan Tanda Tangan Digital terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data Pembuatan Tanda Tangan Digital pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Digital yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Digital tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
- seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
 - jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Digital harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Digital melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
 - data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem yang handal.
- (2) Sistem yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

BAB IV

PENYELENGGARA APLIKASI SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Aplikasi sistem informasi harus berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pelaksanaan penerapan Tanda Tangan Digital.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Digital oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Digital dibebankan kepada penyelenggara Aplikasi sistem informasi.

BAB V

PROSES PENANDATANGANAN

Pasal 8

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan verifikasi untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Digital:
- masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - tidak dilaporkan hilang;
 - tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.

- (3) Proses penandatanganan digital dalam Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam pedoman Aplikasi sistem informasi tersebut oleh Bupati.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Juli 2019
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Juli 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002